

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan data penelitian yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pada dasarnya putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt mengenai gugatan pembatalan hibah jika di lihat dari jenis perkaranya dan wilayah yuridiksinya merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pati untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada awalnya gugatan Penggugat merupakan gugatan pembatalan hibah, namun Penggugat juga dalam primair gugatannya meminta Pengadilan Agama untuk mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM Nomor 445 yang telah dihibahkan atas akta hibah Nomor 204/Pt/III/2006 pada tanggal 06 Desember 2006. Mengenai permintaan tersebut Pengadilan Agama Pati tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya, yang berwenang ialah Pengadilan Tata Usaha Negara karena pengeluaran sertifikat merupakan wewenang administrasi negara dan yang berwenang ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
2. Pada putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan apa yang telah di teliti oleh peneliti, ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Net Onvarkelijk Verlaard*), adapun 3 (tiga) faktor tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Gugatan mengandung *error in persona* atau *diskualifikasi in persona*
 - 2) Gugatan mengandung *obscuur libel* atau gugatan kabur
 - 3) Tuntutan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada masyarakat atau orang-orang yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama hendaknya di cermati terlebih dahulu mengenai format gugatan agar sesuai dengan syarat formil maupun syarat materil dan memahami prosedur beracara di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan agar gugatan terformat dengan baik dan menghindari cacat formil dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Net Onvarkelijk Verlaard*).

